

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka mencapai satu tujuan hidupnya maka manusia diberikan kelebihan dan kemampuan untuk dapat berinteraksi. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Agar kepentingannya terlindungi dari bahaya dan keinginannya dapat tercapai maka memerlukan bantuan manusia lain. Bekerjasama dengan manusia lain akan lebih mudah keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi.

Seiring dengan perkembangan zaman maka manusia melakukan kerjasama di segala bidang agar segala kebutuhan hidupnya terpenuhi. Di era globalisasi sekarang ini, Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan pembangunan di segala bidang. Guna mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta dalam menyongsong era globalisasi untuk merespon kebutuhan masyarakat pemerintah meningkatkan pembangunan dalam bidang industri yang penerapannya dapat dilihat dalam berbagai bentuk perusahaan yang akhir-akhir ini semakin berkembang di negara Indonesia. Berkembangnya perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, memanfaatkan sumber daya alam, meningkatkan mutu dan kemampuan-kemampuan juga perlindungan tenaga kerja.

Sektor perusahaan merupakan pola pembangunan ketenagakerjaan di bidang industri yang tidak terlepas dari peranan tenaga kerja pria maupun wanita. Perlindungan tenaga kerja baik pria maupun wanita dan dalam norma perlindungan yang dikeluarkan berlaku bagi tenaga kerja baik pria maupun wanita tanpa adanya perbedaan. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan kerja.

Persoalan seputar dunia ketenagakerjaan merupakan suatu hal yang kompleks dan multidimensi. Bagi pekerja perusahaan merupakan tempat untuk bekerja sekaligus sebagai sumber penghasilan dan penghidupan diri beserta keluarganya. Bagi perusahaan, perusahaan adalah wadah untuk mengeksploitasi modal guna mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.

Perusahaan sebagai pihak yang mempekerjakan pekerja wajib untuk melindungi dan dituntut untuk selalu menjaga para pekerja itu. Dalam hal ini tenaga kerja yang ada berhak memperoleh pelayanan yang baik dan kehidupan yang terjamin. Semua ini tidak terlepas dari tujuan hukum yaitu melindungi para tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan pada perusahaan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi tenaga kerja baik pria maupun wanita adalah melalui pelaksanaan perjanjian kerja.

Tentang pembuatan perjanjian kerja, dengan sendirinya pihak pengusaha telah mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang persyaratan kerja dan peraturan kerja secara tertulis. Pihak tenaga kerja yang telah mengajukan lamaran kerja mendapat panggilan untuk bekerja dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Apabila tenaga kerja menerima persyaratan dan peraturan kerja maka tenaga kerja tersebut harus mengadakan perjanjian secara lisan ataupun tertulis.

Perjanjian kerja yang seharusnya merupakan kepentingan tenaga kerja dan perusahaan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam melakukan suatu hubungan kerja, memerlukan perjanjian/persetujuan pihak perusahaan dengan pekerja. Perjanjian dilakukan baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis dan perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian kerja.

Setelah ada kata sepakat dan dituangkan dalam perjanjian kerja maka hak dan kewajiban yang ditimbulkan bersifat timbal balik. Perjanjian kerja dibuat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pengusaha terhadap pekerja, tanpa memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dalam hal hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja tersebut, tenaga kerja berkewajiban melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan sedangkan perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dari bahaya pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan dalam perjanjian.

Pasal 86 ayat (2) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Dengan adanya ketentuan Undang-undang tersebut telah menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Adanya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja merupakan suatu hal yang penting demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan orang lain yang sama dan adil. Diharapkan pula pengusaha tidak lagi bisa memperlakukan para pekerja dengan semena-mena serta memutuskan

hubungan kerja secara sepihak tanpa memperhatikan kebutuhan kerja dan ketentuan perundangan yang berlaku.¹

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahannya adalah bagaimana perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja di Perusahaan Farmasi PT Pertiwi Agung Bekasi ?

Tujuan penelitian ini diperlukan dengan maksud agar di dalam pelaksanaan penelitian nantinya dapat mengacu pada tujuan yang hendak dicapai atau dijadikan pedoman yaitu:

1. Tujuan objektif

Adapun tujuan objektif dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja bagian teknisi di Perusahaan Farmasi PT Pertiwi Agung Bekasi.

2. Tujuan subjektif

Adapun tujuan subjektif dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam Peraturan perundangan, buku-buku, dokumen-dokumen yang akan dipelajari dan ditelaah. Bahan hukum tersebut dikelompokkan menjadi:

¹ Djumali, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, hlm. 4

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- b. Undang-Undang No. 40 Th. 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
- c. Undang-Undang No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- d. Undang-Undang No. 3 Th. 1992 tentang Jamsostek,

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan teori-teori tentang masalah yang diteliti.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang membahas mengenai:

- a. Perjanjian
- b. Perjanjian kerja
- c. Keselamatan dan kesehatan kerja

2. Penelitian Lapangan

1) Lokasi

Penelitian ini dilakukan di PT Pertiwi Agung, Bekasi Jawa Barat.

2) Narasumber

Narasumber yaitu:

- a. Manager HRD PT Pertiwi Agung.
 - b. 10 orang tenaga kerja bagian teknisi PT Pertiwi Agung.
- 3) Alat pengumpulan data

Adapun alat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pedoman wawancara, untuk memperoleh data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada narasumber.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan data secara terperinci baik dari kepustakaan maupun dari lapangan yang berkaitan dengan masalah serta tujuan penelitian.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab yang satu sama lainnya saling berhubungan dan berkaitan serta saling melengkapi. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, bab ini sebagai pengantar yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, analisa data, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

Merupakan dasar teori yang berisi tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, subjek dan objek perjanjian, wanprestasi dan akibatnya, dan hapusnya perjanjian.

BAB III : TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KERJA PADA PERUSAHAAN FARMASI PT PERTIWI AGUNG BEKASI

Merupakan bab yang menguraikan tentang pengertian perjanjian kerja, macam-macam perjanjian kerja, bentuk dan isi perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja, pengertian tenaga kerja, pengaturan tenaga kerja yaitu waktu kerja, cuti, upah dan Jamsostek, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, latar belakang perusahaan farmasi PT. Pertiwi Agung Bekasi

BAB IV : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PADA PERUSAHAAN FARMASI PT. PERTIWI AGUNG BEKASI

Menguraikan tentang bentuk perlindungan kerja yang diberikan oleh Perusahaan Farmasi PT. Pertiwi Agung Bekasi kepada pekerjanya.

BAB V : PENUTUP

Berisi simpulan dan saran.